

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan judul “Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia Dalam Kajian Fiqh Siyasah”. Permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah Bagaimana Resolusi jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia? Dan Bagaimanakah pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter dan buku-buku tentang Resolusi jihad NU. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Resolusi jihad NU yang difatwakan kiai NU pada tanggal 22 Oktober 1945, hukumnya fardlu ‘ain, dan sumber inspirasi nasionalisme rakyat di berbagai daerah Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah air, seperti di Surabaya, Jawa Barat (Bandung Lautan Api), Jawa Tengah (Semarang, Magelang, dan Ambarawa), Sumatera Barat (Perlawanan Ulama Aceh), dan Sumatera Timur (Medan), sehingga Indonesia merdeka. Dan dalam konteks Fiqh Siyasah, Resolusi Jihad NU adalah bentuk gagasan Islam substansialis yang lebih mementingkan dasar, berupa substansi *Iman* dan *Amal* dari pada bentuknya. Dalam pemikiran nasionalisme NU yang moderat, NU lebih cenderung memakai konsep *ummah* sebagai komunitas yang pluralis, dinamis dan progresif dalam mencapai tujuan. Dan Dalam sejarah perjuangan politiknya, untuk mencapai tujuan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. NU mengacu lima prinsip, yaitu: a. Prinsip Ketuhanan, b. prinsip musyawarah, c. prinsip keadilan, d. prinsip kebebasan, dan e. prinsip kesetaraan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah dan sejarawan Indonesia hendaknya jangan melupakan sejarah perjuangan NU (resolusi jihad NU) dan mendokumentasikannya sebagaimana layaknya sejarah nasional pada umumnya, apa lagi jelas bukti otentik adanya resolusi jihad tersebut hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda.